

prospective bride from harm and provide education to the prospective bride and groom. The type of research is descriptive qualitative. The data collection techniques used are Library Research and Field Research Techniques (Observation, Interview, Documentation). This study uses primary data sources and secondary data. The results of the study show that the understanding of the Bugis community, especially in the Watang Sawitto sub-district, Pinrang Regency believes that rapo-rapoang is a custom that is carried out by the community after the occurrence of mapettuada in the Bugis rapo-rapoang custom, which is a prohibition aimed at the prospective groom and women not to do activities outside the home while the values of rapo-rapoang are to avoid calamities, prepare themselves, and take care of themselves.

Key Word: *Rapo-rapoang, Premarriage, Islamic law.*

Pendahuluan

Pada tanggal 22 Desember 1973 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan rancangan undang-undang perkawinan tahun 1973 (untuk selanjutnya ditulis RUUP 1973) menjadi undang-undang, dan pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah telah mengundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dengan nama “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (untuk selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan). Dengan berlakunya undang-undang tersebut maka berakhirlah keanekaragaman hukum perkawinan yang dahulu pernah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah.¹

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Allah berfirman dalam Q.S Ar- Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

¹Taufiqurrohman Syahuri, “Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi”, (Prenadamedia Group, Edisi Pertama, Jakarta 2013), h. 1.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²

Pernikahan berdasarkan ketentuan undang-undang dan ayat Al-Qur'an sangatlah ditekankan untuk dapat melengkapi diri mencapai keluarga *sakinah mawahdah* dan *warohmah* dalam menjalani kehidupan seterusnya, hidup bersama, saling melengkapi satu sama lain hingga semakin menumbuhkan cinta dan kasih sayang di dalam diri manusia, kemudian selain itu kebutuhan nafkah batinia sebagai manusia yang normal tidak dapat kita punggiri hal tersebut menjadai salah satu hal yang mendasari aturan pernikahan untuk terhindar dari perbuatan dosa yang tidak diperbolehkan agama, maka dari itu untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan, pemenuhan nafkah batinia manusia diperkenankanlah untuk menikah agar mendapatkan cinta dan kasih sayang yang suci untuk saling mengisi, melengkapi satu sama lain yang telah diperbolehkan setelah menikah.

Adapun kata "kawin" bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin, bersetubuh. Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas lagi yaitu: "akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita, mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing"³

Dengan demikian dikatakan bahwa pernikahan tersebut menggantung aturan-aturan hukum tertentu dan syariat-syariat agama yang berlaku, tetapi terlepas dari pada hal tersebut ada kebiasaan masyarakat melakukan sesuatu-sesuatu tertentu yang diluar dari aturan hukum dan syariat agama yang berlaku yang dikatakan sebagai adat istiadat atau disebut juga *al-urf* dalam hukum Islam. Sehingga perbuatan adat pada masyarakat juga menjadi hal yang tidak dapat kita pungkiri, harus kita perhatikan juga demikian dan kita terima selama tidak melanggar daripada pertaturan perundang-undangan dan syariat agama, perlu kita ketahui bahwa setiap adat istiadat masyarakat setempat berbeda-beda sesuai kepercayaan dan perbuatan adat nenek moyang merela yang diwariskan hingga kini turun termurun untuk anak cucunya yang harus selalu dilestarikan seterusnya.

Hukum adat dalam perkawinan merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran dan upacara perkawinan tersebut, aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, yang dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain daripada itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di sana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 406

³Rusdaya Basri, "Sompa Dan Dui Menredalam Tradisi Pernikahan masyarakat Bugis", Vol. 16, No. 1, Mei 2018, h. 11.

campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan. Jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, berlaku untuk seluruh warga Indonesia namun disana-sini, di berbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat, apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.⁴

Namun seiring dari perkembangan zaman tidak hanya perbuatan yang mulai diperhatikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan, tetapi pemikiran juga telah menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan perbuatan tersebut, seperti halnya kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tentang *Rapo-rapoangenna* calon pengantin tersebut pranikah, kepercayaan ini menarik perhatian dan rasa penasaran karena diyakini bagi seorang calon pengantin ketika hendak melangsungkan pernikahan dalam renggang waktu tertentu yang dimaksud *Rapo-rapoangenna* dilarang untuk keluar berkeliaran melakukan aktivitas diluar rumah seperti perjalanan misalnya, karena dipercaya akan menimbulkan bala petaka bagi calon pengantin. Tentunya dibalik kepercayaan ini terkandung banyak nilai dan pesan secara filosofis yang mengandung baik buruknya keyakinan dan perbuatan tersebut, apakah terdapat penyimpangan dari undang-undang dan syariat agama, Sehingga menarik untuk dapat diteliti apakah kepercayaan menyimpang dari hukum Islam dan undang-undang.

Terkait dengan tinjauan penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian tentang nilai-nilai budaya *rao-rapoangenna* mempelai laki-laki dan perempuan pranikah perspektif Hukum Islam. *Pertama* skripsi Fauzi Nabawi Tri Hatmaja. "*Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi pranikah pingitan pengantin perkawinan adat Jawa adalah, perempuan atau calon pengantin dilarang berpergian, keluar rumah ataupun bertemu calon suami dari waktu yang ditentukan sampai akad nikah berlangsung guna menghindari marabahaya. Tradisi ini menjadi pro kontra di kalangan masyarakatnya, sebagian masyarakat masih memegang akan tradisi ini dan sebagian masyarakat menganggap sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Tradisi ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan apa yang telah di syariatkan Islam dalam praktiknya.⁵ Skripsi tersebut terdapat kesamaan pembahasan penelitian yakni sama-sama mengkaji tentang tradisi pranikah. Namun yang menjadi perbedaanya penelitian penulis mengkaji

⁴Rosdalina Bukido, "*Hukum Adat*", (Cv Budi Utama, Yogyakarta: 2017), h. 140.

⁵ Skripsi Fauzi Nabawi Tri Hatmaja. "*Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)*" Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46882> (diakses 21 November 2019)

tentang tradisi pranikah dalam konteks bugis sedangkan penelitian tersebut mengkaji tradisi di daerah tanah jawa.

Penelitian lain dilakukan oleh Indah Ayu Kumala Sari dengan judul “*Simbolisme Tata Rias Pengantin Gaya Surakarta Di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulung Agung*”. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Bentuk simbol verbal pada tata rias pengantin adalah pembacaan makna pada setiap riasan, sedangkan simbol nonverbal meliputi tindakan pada proses merias. (2) Makna simbol pada tata rias pengantin berkaitan dengan konteks religi, etika, estetika, dan filosofi. (3) Fungsi simbol pada tata rias pengantin meliputi: digunakan untuk menafsirkan realitas, digunakan untuk merekonstruksi realitas, digunakan untuk menciptakan tatanan, dan digunakan untuk menciptakan kesan intelektual.⁶

Adapun kesamaan pembahasan penelitian di mana sama-sama mengkaji tentang tradisi pra nikah. Namun yang menjadi perbedaannya penelitian di atas mengkaji tentang tradisi pranikah dalam konteks Bugis sedangkan penelitian di atas mengkaji tradisi tata rias pengantin di daerah tanah jawa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan 1) Pemahaman Masyarakat Terhadap Rapo-rapoang, 2) Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam *Rapo-rapoang* di dalam adat Bugis berdasarkan perspektif Hukum Islam, dan 3) Nilai-nilai *Raporapoangenna* Pernikahan pada Masyarakat

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan jenis fenomenology untuk mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena yang nampak di kalangann masyarakat. Jenis penelitian ini juga mengkaji permasalahan yang ada di masyarakat. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi dan wawancara pada tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari 1) Buku-buku yang terkait tentang fiqh seperti ushul fiqh, fiqh munakahat, 2) Buku-buku tentang hukum Islam dan hukum pernikahan menurut Islam, 3) Kepustakaan, internet, serta artikel yang terkait dengan judul penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

⁶ Indah Ayu Kumala Sari. “*Simbolisme Tata Rias Pengantin Gaya Surakarta Di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagungberdasarkan*” Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia fakultas keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2019. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=nilai+pesan+simboli+pengantin&btnG= (diakses 21 November 2019).

Pernikahan merupakan suatu prosesi menyatukan antara dua insan dalam suatu ikatan yang suci untuk menyempurnahkan agama dan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw sebab dengan menikah seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Ahmad Yani terkait dengan pernikahan menerangkan bahwa "Pernikahan merupakan suatu proses dalam menghalalkan *assikalaibeneng* antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia normal pada umumnya, dan pernikahan itu adalah sebuah wadah untuk mencurahkan kasih sayang untuk memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan. Melalui pernikahan seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya dan merupakan ladang pahala untuk kedua pasangan."⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, pernikahan memiliki peran dan fungsi yang besar yakni dapat menyempurnahkan separuh agamanya dan merupakan ladang pahala untuk kedua pasangan. Hal tersebut sesuai dalam teori perkawinan tentang prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam yakni memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Hj. Hasanah terkait dengan pernikahan juga menerangkan:

Pernikahan merupakan suatu bentuk jalinan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah dan direstui oleh kedua orang tua mempelai karna nikah adalah suatu sunnah yang di perintahkan oleh agama untuk hambanya agar hidup berpasangan-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. pernikahan merupakan sebuah ladang pahala untuk kedua pasangan serta dengan menikah seseorang akan merasa lebih tenang dan berbahagia serta seseorang akan memiliki tambahan keluarga dari masing-masing pasangan.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, pernikahan adalah sunah nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama dalam sebuah ikatan yang sah dan direstui oleh kedua orang tua mempelai. Hal tersebut sesuai dalam teori perkawinan tentang rukun pernikahan yakni adanya sebuah ikatan yang sah dengan adanya sighth akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Adapun Ica terkait dengan pernikahan menerangkan bahwa:

Pernikahan adalah proses menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk saling menyempurnahkan agamanya sebab menikah merupakan salah satu perintah Allah Swt yang bertujuan agar terhindar dari perbuatan zina dan mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah⁹

⁷ Ahmad Yani, Imam Masjid Nurul Huda, *Wawancara* di Kel. Bentenge Kec. Watang Sawitto tanggal 20 Mei 2021.

⁸ Hj. Hasanah, Ketua Majelis Ta'lim Masjid Nurul Huda, *Wawancara* di Kel. Bentenge Kec. Watang Sawitto tanggal 23 Mei 2021.

⁹ Mariama, Tokoh Agama, *Wawancara* di Kel. Bentenge Kec. Watang Sawitto tanggal 22 Mei 2021.

Berdasarkan penjelasan di atas, pernikahan menjadi sarana bagi seorang Muslim untuk menyempurnakan agamanya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. sebab menikah merupakan salah satu perintah Allah Swt yang bertujuan agar terhindar dari perbuatan zina dan mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah.

Pemahaman Masyarakat Terhadap Rapo-rapoang

Budaya *rapo-rapoang* adalah adat atau tradisi turun temurun yang dilaksanakan calon mempelai pria ataupun wanita ketika menjelang pernikahannya karena *rapo-rapoang* itu sendiri adalah istilah yang selalu diucapkan orang-orang terdahulu untuk melarang calon mempelai pria ataupun wanita dalam melakukan aktivitas yang sia-sia ataupun tidak terlalu penting diluar rumah karena ditakutkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena dalam kepercayaan masyarakat Bugis khususnya di Watang Sawitto itu meyakini bahwa ketika calon mempelai melanggar *rapo-rapoang* atau masa rapuh maka yang di takutkan akan terjadi kecelakaan yang fatal akibatnya.

Ahmad Yani terkait persoalan *rapo-rapoang* menerangkan bahwa:

Yasang e rapo-rapoang komeloki botting namelolao jokka biasana angka tappa abala bansa kecelakaan, mallari ada i, yang jelas yasang e abala yakkuraga wi na i niniri wi, nasaba narekko de i niniriwi na natappa i botting e nigana me selle i tudang botting, yaregi salang salang i detuyusseng i makkada melomo i gah balinna botting e ko salang salang i balinna, iyanatu na yatteang i massu calon botting e narekko macaweni sara e yarega pura naki mappattu ada nasaba masiriki kopurani i bicara na de na jaji botting.¹⁰

Terjemah bebasnya dapat diartikan *rapo-rapoang* ketika kita ingin melangsungkan pernikahan lantas calon mempelai masih saja ingin melakukan aktivitasnya sehari-hari contoh kecil keluar untuk berjalan-jalan hal-hal yang ditakutkan terjadi kepada calon mempelai pria ataupun wanita yaitu mendapatkan musibah, sebisa mungkin kita harus berusaha untuk menghindari kejadian kejadian yang tidak diinginkan, apa bila terjadi suatu musibah terhadap calon mempelai pria ataupun wanita sebelum terlaksananya acara pernikahan, ditakutkan acara pernikahan tidak dapat dilaksanakan, maka kedua keluarga mempelai akan menanggung malu, karna adat Bugis sangat menjunjung tinggi budaya malu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *rapo-rapoang* di dalam adat Bugis lebih kepada menghindari musibah yang bisa saja terjadi kepada mempelai pria dan wanita, terlebih juga terhadap malu yang ditanggung keluarga calon mempelai apabila terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

H. Laodding juga memberikan penjelasan tentang *rapo-rapoang* yakni:

Itella e rapo-rapoang calon botting e dena yakkelorenggi massu lao mabela pole bola e, kecuali angka parallu ladda melo naurusu apa iye yitauki calon botting e natappa ga i abala ' contona rekeng kecelakaan i mammotoro, denatu nulle tudang botting e ria essionatandra e maradinna narekko natappa i abala ' nasaba mega ni kejadian contona

¹⁰ Ahmad Yani, Imam Masjid Nurul Huda, *Wawancara* di Kel. Bentenge Kec. Watang Sawitto tanggal 20 Mei 2021.

*balibolaku e massu i lao talakang i undanganna nabuang i motoro maupe i apana deto na maladda magari coba e polo ajena, pokok na ajaana je massu ko siminggu mani mu tudang botting, nasaba detu najaji botting ko degaga i calon e nasaba iko yikkisara i.*¹¹

Dapat diterjemahkan *rapo-rapoang* adalah waktu di mana calon mempelai pria dan wanita dilarang untuk keluar jauh dari rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak karena yang ditakutkan calon mempelai pria atau wanita mendapatkan musibah semisal kecelakaan dalam mengendarai motor sehingga calon mempelai tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan pada hari yang sudah ditentukan dari dua keluarga calon mempelai sebab telah banyak kejadian, contoh tetangga dari H. Laodding hendak keluar menyebar undangan kepada beberapa teman, calon mempelai pun mengalami kecelakaan tunggal, beruntung calon mempelai hanya mengalami luka ringan, maka dari itu calon mempelai dilarang keras keluar rumah apabila satu minggu sebelum acara dilangsungkan sebab acara tidak bisa berlangsung apabila calon mempelai tidak ada.

Adapun hasil wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *rapo-rapoang* dalam adat Bugis, calon mempelai ditekankan untuk tidak meninggalkan rumah minimal sepekan menjelang pesta pernikahan dilangsungkan selagi hal tersebut tidak terlalu penting demi kelancaran pesta perkawinan yang akan dilangsungkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Hasana, beliau menyatakan bahwa:

*Itella e rapo-rapoang yanaritu appimmaliangenna tau riolo e, nappimmaliang nasaba marepe natappa abala' tau e narekko meloki tudang botting nannia ininiri manang i sininna anu masala e yako puranaki mappettu ada, nasaba yakkelorenggi monro ria bola e jaga i kesehatan na botting e rawa-rawa i alena namakanja-kanja irita narekko tudang botting ni.*¹²

Beliau menjelaskan, *Rapo-rapoang* adalah pamali orang tua terdahulu, pamali dikarenakan musibah yang sering dialami calon mempelai pria dan wanita ketika hendak melangsungkan acara perkawinan ataupun menghindari segala hal yang tidak menguntungkan ketika telah dilangsungkannya memutuskan perkataan, calon mempelai diharapkan menjaga kesehatan di rumah dan merawat diri dengan baik supaya terlihat lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

Hasil wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *rapo-rapoang* di dalam adat Bugis merupakan langkah menghindari musibah yang bisa saja menimpa calon mempelai pria ataupun wanita ketika telah terjadinya memutuskan perkataan, dan untuk menjaga kesehatan serta merawat diri agar terlihat lebih maksimal ketika dilangsungkannya acara perkawinan.

¹¹ H. Laodding, Toko Adat, *Wawancara* di Kel. Bentenge Kec. Watang Sawitto tanggal 20 Mei 2021.

¹² Hj. Hasanah, Ketua Majelis Ta'lim Masjid Nurul Huda, *Wawancara* di Kel. Bentenge Kec. Watang Sawitto tanggal 23 Mei 2021.

Setelah mendapatkan hasil wawancara dari para narasumber peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *rapo-rapoang* dalam adat Bugis adalah sebuah budaya yang dipercayai oleh masyarakat bugis jika rapo-rapoang merupakan sebuah larangan yang ditujukan kepada calon mempelai pria dan wanita agar tidak meninggalkan rumah setelah acara memutuskan perkataan sampai acara pernikahan dilangsungkan sebab dapat menimbulkan musibah bagi calon mempelai pria dan wanita. Pada umumnya calon mempelai pria dan wanita hanya berdiam diri di rumah masing-masing sembari belajar untuk mendewasakan diri sebagai bekal untuk menghadapi bahtera rumah tangga dan merawat diri agar terlihat lebih tampan dan menawan ketika acara pernikahan dilangsungkan.

Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Rapo-rapoang di dalam adat Bugis berdasarkan perspektif Hukum Islam

Masyarakat Pinrang tak ubahnya dengan masyarakat lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, yang juga memiliki budaya khas seperti tata cara penyelenggaraan perkawinan yang sampai saat ini masih dipraktikkan masyarakat Pinrang. Meski dalam kenyataannya sekarang telah mengalami perubahan tanpa menghilangkan substansi dari perkawinan tersebut. Artinya, tata cara perkawinan tidak lagi seratus persen sama dengan para tetua dulu. Oleh karena dalam penelitian ini sengaja dikemukakan beberapa proses pernikahan karena terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian dalam penelitian ini hanya dituangkan tata cara yang berlaku secara umum di masyarakat. Secara khusus pada pernikahan raja-raja pada masa lampau atau bangsawan seperti memukul bunyi-bunyian, dan *passeppi* tidak akan disinggung sebagai berikut:

a. *Mammanu- manu, Mabbaja laleng* (Pra Meminang)

Apabila seorang laki- laki perjaka, atau bahkan lelaki yang belum sampai umur yang sudah menginginkan seorang wanita, menyampaikan keinginannya kepada kedua orang tuanya. Terkadang juga keinginan tersebut disampaikan salah seorang sahabatnya yang dipercayakan untuk menyampaikan keinginannya itu kepada orang tua terutama kepada ibunya.

Selain itu, ada juga orang tua yang langsung menyampaikan kepada anaknya terhadap keinginannya untuk bermenentukan seorang wanita pilihan penyampaian orang tua ini bersifat hanya untuk mengetahui persetujuan sang anak setelah itu pihak orang tua lalu mencari atau berusaha untuk mengetahui keadaan keluarga wanita. Terutama yang ingin diketahui, apakah sang perempuan belum bertunangan (*sitangkerang*) atau sudah.

Jika keterangan telah didapat bahwa sang perempuan belum ditunangkan, maka dipilihlah orang untuk diutus mendatangi keluarga perempuan untuk mendapatkan kepastian statusnya secara resmi, apakah belum dipinang atau sudah.

Setelah didapatkan kepastian bahwa belum bertunangan, maka disampaikan kepada orang tua perempuan dengan penuh kerendahan hati tentang maksud kedatangannya. Sementara keputusan menerima dan menolak maksud tersebut tidak segera dijawab saat itu, melainkan orang tua wanita meminta waktu untuk merundingkan permintaan pihak laki-laki. Tentunya juga pihak perempuan ingin mengetahui lebih banyak tentang keadaan laki-

laki yang kalau diterima bakalan menjadi menantu. Termasuk yang ingin diketahui adalah bagaimana keadaan keluarga laki-laki.

Setelah informasi tentang laki-laki lengkap diketahui pihak perempuan, barulah diutus kepihak laki-laki untuk datang kembali kerumah perempuan guna lebih memantapkan maksud baik itu. Dengan demikian datanglah masa peminang.¹³

Mammanu- manu, Mabbaja laleng (prameminang) adalah masa saat keluarga laki-laki mendatangi kediaman perempuan yang dipilih untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya serta memastikan status wanita yang dituju.

b. *Madduta* (meminang)

Meminang dilakukan setelah pihak laki-laki menerima penyampaian dari pihak perempuan bahwa perempuan belum ada yang meminang. Caranya, keluarga laki-laki mempercayai orang terdekat atau terkemuka yang sudah biasa melakukan pembicaraan tentang peminangan. Orang inilah yang menjadi juru bicara laki-laki.

Setelah mendapat orang terpercaya, berangkatlah duta laki-laki dengan berpakaian serapih mungkin kerumah perempuan untuk melakukan perundingan keluarga atau famili keluarga perempuan.

Biasanya pada saat *madduta* ini telah berkumpul keluarga perempuan menantikan kedatangan tamu-tamu yang membawa kabar yang diharapkan. Pada saat kedua keluarga telah berkumpul, juru bicara keluarga laki-laki mulai menyampaikan maksud kedatangan dengan menggunakan bahasa yang sangat halus. Selanjutnya juru bicara dari pihak perempuan pun menjawab. Tentu dengan menggunakan bahasa yang halus pula, utamanya yang erat kaitannya dengan proses peminangan. Berdasarkan kebiasaan masyarakat, pembicaraan peminang ini nanti dimulai setelah di suguhkan rokok dan sirih jika ada yang makan sirih.

Jika pinangan sudah diterima, menurut kebiasaan, pembicaraan dilanjutkan untuk membahas mengenai waktu, mas kawin atau mahar, uang belanja, pemberian dari pihak laki-laki sebagai pengikat (*passio*). Demikian juga pemberian balasan dari pihak wanita (*pappaduppa/padduppa*). Terjadilah tawar menawar dengan menggunakan bahasa yang sopan santun hingga tak ada pihak yang merasa tersinggung.

Kalau kata mufakat tercapai, proses meminang pun dianggap selesai. Para tamu perempuanpun dipersilahkan menikmati hidangan yang tersedia dihadapan mereka. Setelah itu, merekapun bersalam-salaman dengan tuan rumah. Lalu pulang dengan perasaan lega.

Cuma saja, prosesi peminangan ini tidak berlanjut ke proses selanjutnya lantaran tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya dikarenakan pihak perempuan yang meminta persyaratan yang cukup tinggi atau mas kawin (*massio mantere*) yang disertai berbagai barang-barang sebagai pelengkap. Terkadang karena permintaan perempuan tidak

¹³Bahri Majid dan Andi Tangke, *Sejarah dan Budaya Kabupaten Pinrang*, (Makassar; CV.Media Citra Nusantara 2002), hal. 87-88

sesuai dengan amanah yang diberikan pihak laki-laki kepada juru bicara yang berperan sebagai *padduta*.

Penyebab lainnya biasa lantaran pembayaran atau pembiayaan dan pemberian-pemberian lainnya yang terlalu banyak sehingga duta itu ragu-ragu memberikan keputusan, lalu mereka meminta diberi waktu untuk pulang dengan meninggalkan pesan bahwa keputusan akan diberikan pada hari-hari selanjutnya kalau ini yang terjadi berarti masa waktu peminangan bertambah lagi.

Selanjutnya, pihak laki-laki setelah menerima laporan dari delegasi, terjadi lagi perundingan. Membahas apakah persyaratan-persyaratan dari pihak wanita itu diterima atau pinangan dihentikan atau dimajukan sekali lagi permintaan pengurangan, dan pada saat yang bersamaan terjadi pula pembicaraan yang sama, apakah persyaratan yang telah diajukan dipertahankan atautkah akan diulur bila datang permintaan pengurangan dari pihak laki-laki.

Jika hasil musyawarah dari pihak laki-laki memutuskan meminta pengurangan dan hasil perundingan pihak perempuan sama-sama bersedia menurunkan persyaratan, maka terjadilah saling pengiriman utusan sampai tercapai atau tidak tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.

Apabila tercapai kesepakatan, maka dengan sendirinya berakhirilah masa pinangan (*madduta*), dan masing-masing pihak terikat perjanjian dalam usaha pelaksanaan perkawinan. Tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan, maka putuslah pinangan itu dan masing-masing pihak bebas dari ikatan-ikatan apapun sebagai akibat dari pinangan itu.¹⁴

Maddutaa (meminang) adalah proses antara keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita untuk membicarakan mas kawin (*massio mantere*) yang disertai berbagai barang-barang sebagai pelengkap untuk mencapai kata mufakat antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.

Setelah pinangan diterima dan *mappettuada* selesai, sebelum hari perkawinan masih banyak acara yang mendahului baik dirumah wanita maupun dirumah laki-laki. Acara *mappacci* bagi mempelai wanita pada malam hari perkawinan. Acara-acara tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. *Mappanre Passio*

Dalam upaya memperkuat ikatan perjanjian perkawinan, ditentukanlah suatu hari yang disetujui bersama. Pada hari itu rombongan pihak laki-laki lebih banyak yang datang dibanding ketika masih proses *madduta*. Rombongan yang akan datang kerumah perempuan mengatur alat pengikat (*passio*) berupa barang dalam sebuah lemari kecil bersama sebuah cincin emas dan pada saat itu pula ditetapkan hari pelaksanaan perkawinan (*tanra esso*). Rombongan ini biasanya terdiri atas pejabat-pejabat seperti pemuka masyarakat, kepala desa, penghulu *sara'*, termasuk orang-orang biasa laki-laki perempuan.

¹⁴Bahri Majid dan Andi Tangke, *Sejarah dan Budaya Kabupaten Pinrang*, hal. 89-91

Pada saat ini pula mas kawin dibawa serta dan diserahkan langsung. *Passio* dan mas kawin biasanya juga nanti diserahkan pada hari pernikahan dan diantar bersama-sama dengan mempelai. Ada juga terjadi cincin emas dikembalikan oleh pihak wanita sesudah perkawinan selesai. Terserah kepada persetujuan kedua belah pihak.

2. *Tangke*

Menjelang hari perkawinan, wanita dipindahkan tempat tinggalnya pada salah satu rumah tetangga yang dipercaya untuk menjaganya (*tangke*). Lalu kembali ke rumahnya ketika pesta akan dilangsungkan pada tengah malam yang esoknya perkawinan berlangsung. Pada waktu dijemput penjaga tidak melepaskan sebelum dijanjikan sesuatu untuk diberikan oleh penjemput.

3. *Madduppa*

Pada hari-hari jelang hari perkawinan bakal mempelai laki-laki disertai satu atau lebih orang tua mendatangi rumah pejabat seperti kepala desa, camat, dan rumah pejabat atau rumah bangsawan yang biasa disertai dengan rokok sebagai alat pembuka kata sekaligus mengundang mereka untuk hadir pada malam perkawinan dilangsungkan (*madduppa*).

Pada malam hari perkawinan para undangan ramai-ramai mendatangi rumah calon pengantin laki-laki dan biasanya para tamu disiapkan hidangan berbagai jenis minuman dan kue-kue tradisional, seperti *doko-doko cangkuneng*, *cakawali* (tepung dibuat bulat panjang runcing ujungnya sebelah menyebelah).

Pada malam ini pula berlangsunglah malam yang disebut *mappacci*. *Mappacci* adalah daun sejenis pohon yang 'darahnya' merah yang telah dilumatkan dan diletakkan diatas telapak tangan mempelai, dan atas permintaan orang tua mempelai, upacara itu dimulai oleh pak imam atau pegawai yang bersyarat lainnya yang biasanya terdiri atas 7 atau 9 orang atau bergantung kepada banyaknya orang terkemuka datang. Sesudah itu, barulah hidangan dinikmati.¹⁵

Mappacci adalah prosesi yang dilakukan oleh pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan sehari sebelum hari pernikahan di rumah masing-masing atau biasanya dilakukan di malam hari perkawinan. Pada pelaksanaannya calon mempelai duduk di tempat yang telah ditentukan dan didampingi oleh kedua orang tuanya dan mempersilahkan tamu undangan naik untuk meletakkan daun *pacci* ke telapak tangan calon mempelai adapun jumlah orang yang *mappacci* biasanya 7 atau 9 orang pejabat atau orang terpandang yang melakukan prosesi tersebut.

Tujuan *mappacci* itu sendiri sangatlah mulia yaitu membersihkan calon pengantin dari sifat-sifat yang tidak terpuji agar rumah tangga yang akan dijalaninya kelak bisa harmonis dan penuh kasih sayang atau *sakinah, mawaddah, warohmah* sehingga mempelai merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak *insya allah*

¹⁵Bahri Majid dan Andi Tangke, *Sejarah dan Budaya Kabupaten Pinrang*, hal.91-94

Pada hari pernikahan, mempelai diberi pakaian (*rippappakei*) oleh orang tertentu yang memang mempunyai tugas untuk mengenakan gaun pengantin perempuan. Namanya *indo botting*. Sementara orang yang mengenakan pakaian pengantin laki-laki disebut *ambo botting*.

Untuk pakaian wanita adalah baju *bodo* asli berhias sepuhan (*kawari*), gelang sepuhan bulat panjang besar (*tigerro tedong*), sanggul melengkung ke atas dan keseluruhannya dinamakan *massimppolong tettong*. Sementara pria menggunakan celana panjang dengan baju kemeja memakai selempang sebelah menyebelah dari sepuhan (*kawari*) dan pada kepala dipakainya *sigerra'* (serupa mahkota) sehingga keseluruhannya disebut *massigerra*. Kalau orang bangsawan memakai sarung dan baju spesial serta keris (*passatimpo*).

Pada saat hari perkawinan berlangsung datanglah para undangan dengan membawa *passolo* ke rumah mempelai laki-laki. Kemudian berangkat bersama-sama ke rumah mempelai perempuan setelah dijamu makan.

Pengantin laki-laki didampingi *ambo botting* yang disertai pengantar laki-laki dan perempuan yang kesemuanya mempunyai tugas masing-masing, ada yang membawa kue-kue, buah-buahan, ada yang menggondong mas kawin, membawa lemari kecil berisi pakaian dan cincin emas (*passio*), uang jujur (mas kawin) yang dimasukkan kedalam benda yang disebut *kempu* yang kemudian *kempu* ini dimasukkan ke dalam sarung putih yang dibuat spesial untuk itu (*lowong*) dan digondong seorang tua.

Ketika rombongan mempelai laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, dihamburkanlah mereka dengan beras sampai ke tempat dilangsungkan akad nikah. Usai akad nikah, mempelai laki-laki dibimbing ke tempat pengantin untuk dipertemukan dengan istrinya (*mappasi tanikka*). Setelah itu, keduanya lalu diantar keluar duduk untuk menjemput para tamu dan menerima ucapan selamat.

Bila acara ucapan selamat atas kedua mempelai selesai, datanglah utusan keluarga mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai perempuan dan dibawa ke rumah laki-laki (*marolah*). Kalaupun acara di rumah mempelai laki-laki selesai, pengantin perempuan yang disertai pengantarnya menghadap pada mertuanya dengan membawa persembahan beberapa kain sarung, pada saat itu pula, famili mendapat kesempatan memberikan hadiah kepada pengantin berupa pakaian dan sebagainya. Tetapi kejadian itu sudah sangat langka terjadi.

Acara terakhir prosesi perkawinan ini adalah ketika pengantin wanita ke rumah mertua bermalam, lalu kembali lagi ke rumahnya bersama pengantarnya pada waktu subuh (*mabbenni manu*).¹⁶

Mappasitanikka atau biasa disebut *mappasikarawa* adalah proses setelah dilangsungkannya akad nikah saat pengantin laki-laki menghampiri perempuan di tempat yang ditentukan biasanya di kamar kediaman perempuan yang paling dekat dengan ruang tamu, dan yang mendampingi pengantin untuk mengarahkan calon laki-laki menyentuh hal yang berisi dibagian tubuh wanita biasa disebut *pappasi tanikka* atau *pappasi karawa*.

¹⁶Bahri Majid dan Andi Tangke, *Sejarah dan Budaya Kabupaten Pinrang*, hal. 94-96

Tujuan dari *mappasi tanikka* atau *mappasi karatwa* menyentuh salah satu bagian tubuh wanita yang berisi dan mengharapakan keberkahan dari Allah Swt, dan kelak ketika menjalani suatu rumah tangga maka akan mendatangkan keberkahan dari segi jasmani, ataupun keberkahan dari segi rohani.

Nilai- nilai Rapoapoangenna Pernikahan pada Masyarakat

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk terkait persoalan tersebut sehingga dapat dipandang perlu, betapa pentingnya suatu nilai dalam pandangan tersebut karena terkait dengan sifatnya yang dapat memberikan dampak baik buruknya sesuatu baik itu secara pribadi maupun secara umum atau kelompok tersebut. Perbuatan pada dasarnya pasti ada suatu hal yang mendasari sehingga perbuatan tersebut dilakukan, apalagi kalau sudah terkait dengan perbuatan adat yang telah dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang sehingga sampai sekarang masih terus dikerjakan dan dilestarikan oleh anak cucu tersebut. Seperti halnya pernikahan yang telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu hingga saat ini masih dilakukan dan dilestarikan walaupun perbuatannya tidak secara khusus dilakukan sebab perkembangan zaman yang menuntun dan memaksa untuk memoderenisasi peradaban.

Rapopaoangenna merupakan suatu kepercayaan masyarakat setempat sejak dulu kala sampai saat ini sehingga membudaya dalam kehidupan masyarakat yang dapat dilestarikan karena memberikan banyak nilai positif dibandingkan negatif dalam tujuannya. Nilai- nilai *rapo-rapoangenna* dapat penulis rangkum sebagai berikut:

1) Menghindari *Bala'*

Berarti menghindari bahaya, para mempelai dikhawatirkan ketika keseringan jalan atau keluar rumah akan mendapatkan bahaya yang terjadi dari sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga akan berdampak pada acara pernikahan nantinya yang akan berlangsung seperti misalnya kecelakaan yang mengalami patah tulang pasti akan sangat mengganggu proses pernikahan nantinya ataukah misalnya sakit yang dialami tiba- tiba pada saat menjelang pernikahan pasti kemungkinan yang akan terjadi acara tersebut tertunda, apalagi ketika sesuatu yang paling parah terjadi seperti kecelakaan parah yang membuat nyawa melayang. Demikian beberapa alasan tersebut yang telah dikemukakan sehingga masyarakat sangat menekankan bagi kedua mempelai untuk tidak keluar rumah ketika tidak begitu penting karena juga hal tersebut didasari dari kejadian-kejadian nyata yang pernah dialami oleh sebagian masyarakat pada masa lampau tersebut.

2) Mempersiapkan Diri

Nilai yang kedua yaitu mempersiapkan diri maksudnya diharapkan bagi kedua mempelai untuk menetap di rumah agar dapat sebisa mungkin mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan sehingga ketika tiba segala prosesi pernikahan tersebut telah dapat memantaskan diri menjalaninya. Banyak hal yang dapat dipersiapkan oleh kedua mempelai saat menjelang pernikahan seperti belajar mempersiapkan mental dan fisik, mengucapkan ijab kabul, menafkahi lahir dan batin, mengurus, serta menjalankan rumah tangga hingga

dapat membangun keluarga *sakinah mawadah warohmah*. Sebenarnya mempersiapkan diri tentunya sangat penting menuju segala sesuatu yang akan dituju apalagi menuju perkawinan tersebut, karena perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral. Maka dari itu nilai yang dapat dipetik dari hal mempersiapkan diri tersebut adalah suatu nilai yang begitu penting agar dapat lebih memantaskan diri untuk menjalankan tujuan tersebut. Mempersiapkan diri juga terdapat di dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

Allah berfirman dalam Q.S An- Anfaal/08:60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

Ayat tersebut tentunya menegaskan begitu pentingnya suatu nilai mempersiapkan diri dalam *rapo-rapoangenna* menuju pernikahan. Ayat tersebut kita sandingkan dengan persiapan menuju pernikahan sehingga juga dapat disandingkan dengan segala yang akan kita tuju tentunya sangat dianjurkan untuk dapat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin.

3) Merawat Diri

Pada dasarnya semua manusia mempunyai kemampuan agar dapat merawat dirinya dan mempunyai hak yang sama dalam menjalankan perawatan diri tersebut, kecuali bagi orang yang tidak waras. Merawat diri merupakan sesuatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam membuat diri lebih baik, lebih bersih, lebih indah dan lain-lain sebagainya. Sehingga nilai dalam hal tersebut begitu penting menuju pernikahan agar ketika tiba segala prosesi acara pernikahan yang dijalaninya akan terlihat dan tampil dengan indah.

Nilai-nilai tersebut ketika dikaitkan dengan hukum Islam dengan konsep Al-Urf yang telah menjadi budaya dalam masyarakat dan tidak menyimpang dalam ajaran hukum Islam sehingga masyarakat masih melestarikannya sampai saat ini, juga dengan konsep hukum Islam dengan konsep Mursalah yang terdapat lebih banyak manfaatnya daripada keburukannya sehingga perbuatan *rapo-rapoangenna* pada masyarakat tersebut masih sangat dipegang teguh dan dilestarikan sampai saat ini. Kecuali ketika pada dasarnya pemahaman masyarakat tidak berdasarkan terhadap tauhid maka akan mudah pemahaman melenceng kepada hal yang batil seperti meyakini bahwa hal-hal yang terjadi dikarenakan teguran dari nenek moyang yang tidak didengarkan. Nilai merupakan suatu hal yang pasti dan akan selalu ada dalam setiap hal karena tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah Swt tidak ternilai oleh sebab itu tidak dapat kita pungkiri bahwa nilai merupakan persoalan baik

dan buruknya sesuatu sehingga ketika sesuatu yang lebih memiliki banyak nilai dengan baik maka hal tersebut baik pula untuk dapat dilakukan.

Berdasarkan data di lapangan mengenai nilai-nilai budaya rapo-rapoang pranikah masyarakat bugis di Kecamatan Watang Sawitto, Pernikahan merupakan suatu prosesi menyatukan antara dua insan dalam suatu ikatan yang suci untuk menyempurnakan agama dan merupakan sunnah nabi Muhammad Saw sebab dengan menikah seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.

Budaya rapo-rapoang adalah adat atau tradisi turun temurun yang dilaksanakan calon mempelai pria ataupun wanita ketika menjelang pernikahannya karena rapo-rapoang itu sendiri adalah istilah yang selalu diucapkan orang-orang terdahulu untuk melarang calon mempelai pria ataupun wanita dalam melakukan aktivitas yang sia-sia ataupun tidak terlalu penting di luar rumah karena ditakutkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karna dalam kepercayaan masyarakat Bugis khususnya di Watang Sawitto itu meyakini bahwa ketika calon mempelai melanggar rapo-rapoang atau masa rapuh maka ditakutkan akan terjadi kecelakaan yang fatal akibatnya.

Rapo-rapoang dalam adat Bugis adalah sebuah budaya yang dipercayai oleh masyarakat bugis jika rapo-rapoang merupakan sebuah larangan yang ditujukan kepada calon mempelai pria dan wanita agar tidak meninggalkan rumah setelah acara memutuskan perkataan sampai acara pernikahan dilangsung sebab dapat menimbulkan musibah bagi calon mempelai pria dan wanita. Pada umumnya calon mempelai pria dan wanita hanya berdiam diri di rumah masing-masing sembari belajar untuk mendewasakan diri sebagai bekal untuk menghadapi bahtera rumah tangga dan merawat diri agar terlihat lebih tampan dan menawan ketika acara pernikahan dilangsungkan.

Masyarakat Pinrang tak ubahnya dengan masyarakat lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, yang juga memiliki budaya khas seperti tata cara penyelenggaraan perkawinan yang sampai saat ini masih dipraktikkan masyarakat Pinrang. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam *rapo-rapoang* di dalam adat Bugis diantaranya. 1) *Mammanu- manu, Mabbaja laleng* (Pra Meminang), adalah masa di mana keluarga laki-laki mendatangi kediaman perempuan yang dipilih untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya serta memastikan status wanita yang dia tuju. 2) *Maddutaa* (meminang), adalah proses antara keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita untuk membicarakan mas kawin (*massio mantere*) yang disertai berbagai barang-barang sebagai pelengkap untuk mencapai kata mufakat antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.

Sebelum hari perkawinan, setelah pinangan diterima dan *mappettuada* selesai, sebelum hari perkawinan masih banyak acara yang mendahului baik di rumah wanita maupun di rumah laki-laki yakni *Mappanre Passio, Tangke, Madduppa*, Hari pernikahan.

Nilai- nilai tersebut ketika dikaitkan dengan hukum Islam dengan konsep *Al- Urf* yang telah menjadi budaya dalam masyarakat dan tidak menyimpang dalam ajaran hukum Islam sehingga masyarakat masih melestarikannya sampai saat ini, juga dengan konsep

hukum Islam dengan konsep *Mursalah* yang terdapat lebih banyak manfaatnya daripada keburukannya sehingga perbuatan *rapo-rapoangenna* pada masyarakat tersebut masih sangat dipegang teguh dan dilestarikan sampai saat ini. Kecuali ketika pada dasarnya pemahaman masyarakat tidak berdasarkan terhadap tauhid maka akan mudah pemahaman melenceng kepada hal yang batil seperti meyakini bahwa hal-hal yang terjadi dikarenakan teguran dari nenek moyang yang tidak didengarkan. Nilai merupakan suatu hal yang pasti dan akan selalu ada dalam setiap hal karena tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah Swt tidak ternilai oleh sebab itu tidak dapat kita pungkiri bahwa nilai merupakan persoalan baik dan buruknya sesuatu sehingga ketika sesuatu yang lebih memiliki banyak nilai dengan baik maka hal tersebut baik pula untuk dapat dilakukan.

Kesimpulan

Nilai-nilai *rapo-rapoang* pernikahan pada masyarakat Bugis merupakan sebuah adat yang dilakukan secara turun menurun oleh nenek moyang sehingga sampai sekarang sekarang masih terus dilakukan dan dilestarikan oleh anak cucu masyarakat bugis. Masyarakat bugis meyakini adat *rapo-rapoang* khususnya di kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang sejak dulu kala sampai saat ini sehingga membudaya dalam masyarakat yang dilestarikan karena dapat memberikan banyak nilai positif dibandingkan negatif dalam tujuannya. Adapun nilai-nilai *rapo-rapoang* yang peneliti dapat rangkum adalah yang pertama menghindari *bala'* yang berarti menghindari sebuah bahaya bagi para mempelai yang dikawatirkan apabila keluar rumah akan mendapatkan bahaya yang tidak di inginkan sehingga dapat berdampak pada acara pernikahan nantinya yang akan berlangsung, yang kedua adalah mempersiapkan diri yang mana diharapkan kedua mempelai untuk menetap dirumah agar dapat sebisa mungkin mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan sehingga tiba segala prosesi pernikahan tersebut oleh kedua mempelai telah dapat memantaskan diri, hal-hal yang dapat dipersiapkan oleh mempelai saat menjelang pernikahan seperti belajar mempersiapkan mental dan fisik, mengucapkan Ijab Kabul, menafkahi lahir dan batin, mengurus serta menjalankan rumah tangga hingga dapat membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Nilai yang ketiga adalah merawat diri merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam membuat diri lebih baik, lebih bersih, lebih indah sehingga ketika tiba segala prosesi acara pernikahan berlangsung akan terlihat dan tampil dengan lebih indah. Nilai-nilai tersebut ketika dikaitkan dengan hukum Islam dengan konsep Al- Urf yang telah menjadi budaya dalam masyarakat dan tidak menyimpang dalam ajaran hukum Islam sehingga masyarakat masih melestarikannya sampai saat ini, juga dengan konsep hukum Islam dengan konsep *Mursalah* yang terdapat lebih banyak manfaatnya daripada keburukannya sehingga perbuatan *rapo-rapoangenna* pada masyarakat tersebut masih sangat dipegang teguh dan dilestarikan sampai saat ini.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, "*Kitab Al Fiqh 'ala Al Madzahib Al Arba'ah*", Jilid VII, (Mesir: Da>r Al Irsyad, t.t.)

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- Aen A Djazuli dn I. Nurol. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Aminudin Slamet Abidin. 1999 *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia)
- Basri Rusdaya, 2018 “*Sompa Dan Dui Menredalam Tradisi Pernikahan masyarakat Bugis*”, Vol. 16, No. 1.
- Bukido Rosdalina, 2017 “*Hukum Adat*”, (Cv Budi Utama, Yogyakarta).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2014.
- Ghazaly Abd. Rahman. 2013. *Fiqh Munakahat*, (Prenada Media, Jl Kedondong I No, 26 Rawamangun – Jakarta Timur.
- HamdanAl i. 2002 “*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*” (CET II; Jakarta; Pustaka Amani)
- Hatmaja Fauzi Nabawi Tri. 2019. “*Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)*” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Harahap Ahmad Qorib dan Isnaini. 2016. “*Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam*”, Vol5, no.1 *Analytica Islamica*.
- Jalil A. Basiq. 2010 “*Ilmu Ushul Fiqih*” (CET I; Jakarta; Kencana, 2010).
- Khallaf Abdul Wahhab, 1994. *Ilmu Ushul Fiqhi*, Cet, I; Semarang: Dina Utama Semarang.
- Majid Bahridan Andi Tangke, 2002. *Sejarah dan Budaya Kabupaten Pinrang*, Makassar; CV. Media Citra Nusantara.
- Maya Riski Tri. 2018. “*Symbolisme Budaya Jawa Upacara Siraman Pengantin Di Kabupaten Kediri*” Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, UNPGRI Kediri.
- P. Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori Praktek* Jakarta: Rineka Cipta.
- Rijal Mumazziq Zionis. 2011 “*Posisi Al- ‘Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*” Vol2, no.2 *Jurnal Falasifa*.
- Santoso. 2016. “*hakekat Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, *Jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan*, no.2
- Sari Indah Ayu Kumala. 2019. “*Symbolisme Tata Rias Pengantin Gaya Surakarta Di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung berdasarkan*” Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia fakultas keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara Pgrri Kediri tahun.
- Sholeh Asrorun Ni’am. 2008. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Cet II Jakarta ; eLSAS .
- Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013 “*Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*”, (Prenadamedia Group, Edisi Pertama, Jakarta).
- Umar Muin, et al. 1986. *Ushul Fiqh, Proyek pembinaan prasarana dan sarana pereguruan tinggi agama/IAIN di Jakarta, Direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam departemen agama*
- Wahyu Wibisana. 2016 “*Pernikahan dalam Islam*”, Vol14, no.2 *Jurnal Pendidikan Agama Islam*
- Yudisia. 2014. “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, Vol. 5, no.2 *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*
- Zainuddin dan Masyuri. 2006. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* Jakarta: Rineka Cipta.